



SUPPLIER CODE OF CONDUCT

Kode Etik Pemasok



Kode Etik Pemasok

Tujuan

Di Pupuk Indonesia, tujuan kami ialah menyediakan nutrisi tanaman dan solusi pertanian yang berkelanjutan melalui prakarsa lingkungan, sumber daya manusia, berpusat pada pelanggan, dan komitmen SDGs.

Pupuk Indonesia memproduksi hingga 23 juta ton nutrisi tanaman per-tahunnya dan masuk ke dalam 7 besar perusahaan penyedia solusi pertanian terbesar di dunia. Kami menginginkan hubungan yang berkelanjutan, beretika, dan bertanggung jawab dengan seluruh pemasok kami. Dalam komitmen kami kepada seluruh pemangku kepentingan, kami berupaya untuk meningkatkannya kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial secara bersamaan.

Pupuk Indonesia telah mengembangkan kode etik yang menjunjung nilai-nilai yang kami yakini. Kami menginginkan rekanan yang menjaga amanah, terus mengembangkan kemampuannya sembari peduli terhadap perbedaan, mereka yang berdedikasi akan kepentingan bersama, terus berinovasi dan membangun kolaborasi yang sinergi.

Pendahuluan

Nilai yang diyakini oleh Pupuk Indonesia ialah AKHLAK (amanah, kompeten, hamonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif). Kami berkomitmen untuk menjalankan aktivitas usaha yang sejalan dengan nilai tersebut. Selain itu, kami memiliki harapan bahwa mitra bisnis Pupuk Indonesia memiliki komitmen yang serupa pula. Pupuk Indonesia telah mengembangkan kode etik pemasok ini untuk membantu mitra bisnis memahami persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelaraskan komitmen.

Kode etik ini berlaku bagi seluruh entitas yang memasok barang dan/atau jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung ("Pemasok").

Dalam Kode ini, "Pupuk Indonesia" (PI) berarti Pupuk Indonesia Group (PI Group). PI Group

Supplier Code of Conduct

Purpose

At Pupuk Indonesia, our goal is to provide sustainable plant nutrition and agricultural solutions through environmental initiatives, human resources, customer-centric, and SDGs commitments.

Pupuk Indonesia produces up to 23 million tons of plant nutrients per year and is in the top 7 largest agricultural solution providers in the world. We envision a sustainable, ethical, and responsible relationships with all of our suppliers. In our commitment to all stakeholders, we strive to improve economic, environmental, and social performance simultaneously.

Pupuk Indonesia has developed a code of ethics that upholds our values. We want partners who maintain trust, continue to develop their abilities while caring for differences, those who are dedicated to the common interests, continue to innovate and build synergy with others.

Introduction

The values believed by Pupuk Indonesia are AKHLAK (trustworthy, competent, hamonist, loyal, adaptive, and collaborative). We are committed to carrying out business activities that are in line with these values. In addition, we hope that Pupuk Indonesia's business partners have a similar commitment. Pupuk Indonesia has developed this supplier code of conduct to help business partners understand the requirements that must be met.

This code of conduct applies to all entities that supply goods and/or services, either directly or indirectly ("Suppliers").

In this Code, "Pupuk Indonesia" or PI means Pupuk Indonesia Group or PI Group. PI Group includes all subsidiaries, namely companies in which PT Pupuk Indonesia owns more than 50% of outstanding shares.



mencakup seluruh anak perusahaan, yakni perusahaan di mana PT Pupuk Indonesia memiliki lebih dari 50% saham yang beredar.

Sebagai catatan, kode etik ini tidak dimaksudkan untuk memberikan benefit kepada pihak ketiga apapun. Tidak ada pihak ketiga yang berperan sebagai penerima manfaat dari kode etik ini. Kewajiban yang dibuat dalam kode etik ini merupakan tambahan dari hal-hal tersebut ditetapkan dalam suatu perjanjian tertulis antara pemasok dan Pupuk Indonesia.

Pemasok harus menerima kode etik pemasok melalui penandatanganan pakta integritas ketika melakukan registrasi perusahaan.

For the record, this code of ethics is not intended to provide benefits to any third party. No third party acts as a beneficiary of this code of conduct. The obligations set forth in this code of conduct are in addition to those stipulated in a written agreement between the supplier and Pupuk Indonesia.

Suppliers must accept the supplier's code of conduct through the signing of an integrity pact when registering a company.

Kesehatan dan Keselamatan

Kesehatan dan keselamatan merupakan prioritas yang dimiliki oleh Pupuk Indonesia. Kami berusaha untuk mencegah segala resiko negatif dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan karyawan kami, pemasok, dan komunitas yang kami layani. Pupuk Indonesia berharap agar para pemasok memiliki komitmen yang selaras, seperti:

- Menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman kepada para pekerjanya
- Bersikap proaktif dalam mengukur dan meminimalisasi potensi risiko kecelakaan dan bahaya
- Memenuhi atau melampaui seluruh peraturan keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat pemasok beroperasi. Di dalam kasus di mana Pupuk Indonesia telah melampaui suatu peraturan, pemasok diharapkan untuk mengikuti standar tinggi yang telah diterapkan

Kami telah membagikan komitmen dan bentuk implementasi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) yang dapat pemasok akses [di sini](#).

Health and Safety

Health and safety are Pupuk Indonesia's priorities. We strive to prevent all negative risks and make continuous improvements. We are committed to ensuring the safety and well-being of our employees, suppliers, and the communities we serve. Pupuk Indonesia hopes that suppliers will have aligned commitments, such as:

- Providing a healthy and safe working environment to its workers
- Be proactive in measuring and minimizing potential incident and hazard risks
- Meet or exceed all applicable safety and health regulations where the supplier operates. In cases where Pupuk Indonesia has exceeded a regulation, suppliers are expected to follow the high standards that have been implemented

We have shared the commitment and form of implementation of Safety, Occupational Health and Environment (K3LH) that suppliers can access [here](#).

Penyalahgunaan, Pelecehan, Diskriminasi, dan Tindakan Disiplin

Abuse, Harassment, Discrimination and Disciplinary Action



- Pemasok harus menjaga lingkungan kerja yang memiliki rasa menghargai, profesional, dan terhindar dari diskriminasi, pelecehan, perundungan, serta intimidasi
- Pemasok harus melarang diskriminasi berdasarkan status legal, seperti ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, umur, disabilitas, status veteran, status militer, status pernikahan, kehamilan, atau klasifikasi lainnya yang ada maupun tidak ada di hukum
- Suppliers must maintain a work environment that is respectful, professional, and free from discrimination, harassment, bullying, and intimidation
- Suppliers must prohibit discrimination based on legal status, such as race, sex, color, religion, age, disability, veteran status, military status, marital status, pregnancy, or any other classification that may or may not exist under the law

Hak Asasi dan Ekuitas, Diversitas & Inklusi

- Pemasok harus mendukung upaya legislatif untuk melindungi dan melaksanakan hak asasi manusia
- Pemasok harus bangga untuk mencerminkan-dalam tenaga kerja mereka dan rantai pasok-daerah tempat bisnis mereka beroperasi untuk menumbuhkan peluang bagi masyarakat adat/lokal, kelompok minoritas dan perempuan.

Human Rights and Equity, Diversity & Inclusion

- Suppliers must support legislative efforts to protect and enforce human rights
- Suppliers should be proud to reflect-in their workforce and the supply chain-the regions in which they operate to foster opportunities for indigenous peoples, minority groups and women.

Pekerja Ilegal atau Paksa dan Perdagangan Manusia

Pemasok dilarang untuk:

- mendapatkan manfaat atau berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal pekerja ilegal atau paksa
- mengharuskan karyawan untuk menyerahkan, sebagai syarat pekerjaan, tanda pengenal apa pun yang dikeluarkan pemerintah, paspor, izin kerja atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk pergerakan bebas dan penghentian pekerjaan
- berpartisipasi dalam perdagangan manusia, baik secara langsung maupun tidak

Illegal, Forced or Compulsory Labor and Human Trafficking

Suppliers are prohibited to:

- benefit or participate, either directly or indirectly, in any illegal or forced labor
- requiring employees to submit, as a condition of employment, any government-issued identification, passport, work permit or other document required for free movement and termination of employment
- participate in human trafficking, either directly or indirectly

Pekerja Di Bawah Umur

- Pemasok dilarang mempekerjakan seseorang yang berumur di bawah usia yang diperbolehkan oleh undang-undang setempat atau konvensi inti dari ILO, termasuk Konvensi ILO 138

Child Labor

- Suppliers are prohibited from employing a person under the age permitted by local legislation or core conventions of the ILO, including ILO Convention 138
- Suppliers under no circumstances will be involved in the "worst forms of child labor" which is contrary to ILO



- Pemasok dalam keadaan apa pun tidak akan terlibat dalam kondisi “*worst forms of child labor*” yang bertentangan dengan Konvensi ILO 182
- Apabila peraturan undang-undang setempat terkait umur tidak terlalu ketat, Pupuk Indonesia berharap pemasok tetap menyesuaikan dengan Konvensi ILO

Kebebasan Berasosiasi

Sesuai dengan peraturan hukum setempat, pemasok perlu mengakui hak karyawannya atas kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan bersama dan guna membentuk serta bergabung pada serikat pekerja

Kompensasi, Benefit dan Jam Kerja

Pemasok perlu memastikan bahwa seluruh aturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan telah dipatuhi dan memastikan bahwa seluruh lingkungan kerja termasuk namun tidak terbatas pada upah dan jam kerja dihormati dan dipatuhi setiap saat.

Pemasok juga perlu memastikan bahwa lingkungan kerja – termasuk jam kerja, upah, beban kerja, dan benefit lainnya – memiliki porsi yang setidaknya berada di kategori yang layak dan memenuhi kebutuhan serta kemampuan karyawan.

Lingkungan

Pupuk Indonesia secara proaktif peduli terhadap lingkungan dengan meminimalisasi sampah, dan menjaga penggunaan udara, tanah, dan air secara bertanggung jawab. Kami berkomitmen untuk keselamatan dan pengelolaan produk dengan memperhatikan siklus hidup produk. Kami berharap pemasok kami memiliki komitmen yang sama dan:

- Mematuhi atau melampaui semua peraturan mengenai lingkungan dan pengelolaan limbah yang berlaku
- Mengelola secara efektif dan mengkomunikasikan risiko terkait barang dan/atau jasa yang disediakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Mengurangi emisi gas rumah kaca dan konsumsi energi dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti meningkatkan

Convention 182

- If local laws and regulations that related to age are not too strict, Pupuk Indonesia hope that suppliers will continue to comply with the ILO Convention

Freedom of Association

In accordance with local laws and regulations, suppliers need to recognise their employees' rights to freedom of association and the right to collective bargaining and to form and join a trade union

Compensation, Benefits and Working Hours

Suppliers need to ensure that all laws and regulations related to employment have been complied with and ensure that all working environments including but not limited to wages and working hours are respected and complied with at all times.

Suppliers also need to ensure that the work environment – including working hours, wages, workload, and other benefits – has a portion that is at least in the appropriate category and meets the needs and abilities of employees.

Environment

Pupuk Indonesia proactively cares for the environment by minimizing waste, and maintaining the responsible use of air, soil, and water. We are committed to product safety and management by paying attention to the product life cycle. We expect our suppliers to share the same commitment and:

- Comply with or exceed all applicable environmental and waste management regulations
- Effectively manage and communicate risks related to the goods and/or services provided in accordance with applicable regulations
- Reducing greenhouse gas emissions and energy consumption can be achieved through various efforts, such as improving operational efficiency, utilizing renewable energy, and implementing eco-friendly technologies. All of these



efisiensi operasional, memanfaatkan energi terbarukan, serta menerapkan teknologi ramah lingkungan. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam.

- Melindungi dan mendukung biodiversitas dengan cara menghindari atau mengurangi potensi deforestasi dan konversi lahan, serta berupaya untuk menjaga ekosistem alami dalam setiap tahap operasional yang mungkin memberikan dampak negatif ke lingkungan

Kepatuhan Terhadap Peraturan Lingkungan

Pemasok diwajibkan untuk mematuhi semua hukum dan peraturan lingkungan yang berlaku di lokasi operasional perusahaan, termasuk peraturan terkait pengelolaan limbah, emisi, pembuangan zat berbahaya, dan penggunaan sumber daya alam.

Pengelolaan Limbah

- Pemasok harus memiliki system pengelolaan limbah yang efektif untuk mengurangi, menggunakan Kembali, dan mendaur ulang limbah.
- Pemasok harus memastikan bahwa limbah dibuang dengan cara yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengendalian Polusi

- Pemasok harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi polusi udara, air, dan tanah yang disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan.
- Pemasok dapat melibatkan penggunaan teknologi yang lebih bersih, peningkatan efisiensi energi, dan penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan.

Penggunaan Bahan Berbahaya

- Jika pemasok menggunakan bahan berbahaya, pemasok harus memiliki prosedur yang tepat untuk penanganan, penyimpanan, dan pembuangan bahan tersebut.

aim to enhance the efficiency of natural resource use.

- Protect and support biodiversity by avoiding or reducing the potential for deforestation and land conversion, and working to preserve natural ecosystems at every stage of operations that may have a negative impact on the environment

Compliance with Environmental Regulations

Suppliers are required to comply with all environmental laws and regulations applicable to the company's operational locations, including regulations regarding waste management, emissions, disposal of hazardous substances, and use of natural resources.

Waste Management

- Suppliers must have an effective waste management system to reduce, reuse and recycle waste.
- Suppliers must ensure that waste is disposed of in a safe manner and in accordance with applicable regulations.

Pollution Control

- Suppliers must take steps to prevent or reduce air, water and land pollution caused by the company's operational activities.
- Suppliers can engage in the use of cleaner technologies, increased energy efficiency, and the implementation of best practices in environmental management.

Use of Hazardous Materials

- If a supplier uses hazardous materials, the supplier must have appropriate procedures for handling, storing and disposing of those materials.
- Suppliers must also provide clear and accurate information about the hazards of these materials to employees and other relevant parties.



- Pemasok juga harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang bahaya bahan-bahan tersebut kepada karyawan dan pihak terkait lainnya.

Anti Pakat dan Kompetisi yang Adil

Pupuk Indonesia berkomitmen terhadap prinsip persaingan yang sehat di mana pun kami beroperasi. Pemasok harus mematuhi seluruh peraturan anti monopoli dan persaingan usaha yang berlaku. Hukum-hukum ini dirancang untuk melindungi dan mendorong persaingan yang sehat. Pemasok dilarang melakukan perjanjian, secara formal maupun informal—baik berhasil atau tidak—dengan perusahaan pesaing sebagai upaya untuk membatasi perdagangan secara tidak sah.

Bea Cukai dan Perdagangan

- Pemasok perlu mematuhi segala peraturan atau regulasi terkait perdagangan, baik itu peraturan impor maupun ekspor
- Pemasok juga harus memastikan klasifikasi yang sesuai atas barang yang disediakan dan mengkomunikasikannya secara akurat kepada pejabat pemerintah dan Pupuk Indonesia

Konflik Kepentingan dan Hadiah

- Pemasok harus mengungkapkan hubungan apa pun dan/atau kepentingan (keuangan atau lainnya) yang mungkin mewakili konflik kepentingan atau bahkan hanya kesan konflik kepentingan kepada Pupuk Indonesia.
- Pemasok dilarang untuk memberi atau menjanjikan apapun kepada karyawan Pupuk Indonesia yang dapat memengaruhi keputusan bisnis Pupuk Indonesia untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil
- Pupuk Indonesia memiliki aturan terkait memberi dan menerima hadiah. Sebelum menawarkan atau memberikan apa kepada karyawan Pupuk Indonesia, pemasok harus bertanya apakah itu sesuai dengan kebijakan Pupuk Indonesia atau tidak

Anti-Trust and Fair Competition

Pupuk Indonesia is committed to the principle of fair competition wherever we operate. Suppliers must comply with all applicable antitrust and business competition regulations. These laws are designed to protect and encourage healthy competition. Suppliers are prohibited from entering into agreements, formally or informally—whether successfully or not—with competing companies in an attempt to restrict trade illegally.

Customs and Trade

- Suppliers need to comply with all trade-related rules or regulations, be it import or export regulations
- Suppliers must also ensure the appropriate classification of the goods provided and communicate them accurately to government officials and Pupuk Indonesia

Conflicts of Interest and Gifts & Entertainment

- The Supplier shall disclose any relationship and/or interest (financial or otherwise) that may represent a conflict of interest or even just an impression of a conflict of interest to Pupuk Indonesia.
- Suppliers are prohibited from giving or promising anything to Pupuk Indonesia employees that may influence Pupuk Indonesia's business decisions to gain unfair benefits
- Pupuk Indonesia has strict rules related to giving and receiving gifts. Before offering or giving anything to Pupuk Indonesia employees, the supplier must ask whether it is in accordance with Pupuk Indonesia's policy or not



Anti-Korupsi dan Anti-Penyuapan

Pemasok perlu memastikan bahwa semua interaksi kepada pejabat pemerintah dan mitra bisnis didasarkan pada alasan yang sah dan tidak termasuk upaya untuk mempengaruhi keputusan orang lain secara tidak adil. Hal ini merupakan implementasi terhadap semua undang-undang anti-korupsi dan anti-penyuapan di yurisdiksi mana pun tempat pemasok beroperasi.

Peraturan anti-korupsi melarang penyuapan siapapun—termasuk pemerintahan atau mitra bisnis—dengan menyediakan segala sesuatu, baik secara langsung maupun menggunakan perantara, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bisnis secara tidak sah.

Secara umum, suap adalah memberi, menawarkan atau mengotorisasi sesuatu yang berharga bagi seseorang dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Suap dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk uang tunai, hadiah, hiburan, jamuan makan, perjalanan, pinjaman di bawah pasar, perekrutan preferensial, bantuan dan politik dan sumbangan amal.

Proteksi Aset Pupuk Indonesia dan Informasi Rahasia atau Hak Milik

Pemasok tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia apa pun atau informasi kepemilikan kepada pihak ketiga mana pun, tanpa persetujuan dari Pupuk Indonesia yang memerlukan konsultasi dengan anggota Departemen Hukum Pupuk Indonesia.

Informasi rahasia dan hak milik mencakup—namun tidak terbatas—pada semua informasi non-publik, kekayaan intelektual milik Pupuk Indonesia dan konsumennya, rahasia perdagangan dan bisnis, strategi, laporan, daftar pelanggan atau pemasok, data karyawan, kontrak, tawaran, kutipan dan informasi harga.

Informasi

Apabila Anda memiliki pertanyaan terkait kode etik pemasok, Anda sangat dianjurkan untuk menghubungi tim Pengelolaan Rekanan pada info@pupuk-indonesia.com.

Anti-Corruption and Anti-Bribery

Suppliers need to ensure that all interactions with government officials and business partners are based on legitimate reasons and do not include attempts to unfairly influence the decisions of others. This is the implementation of all anti-corruption and anti-bribery laws in any jurisdiction in which the supplier operates.

Anti-corruption regulations prohibit bribery of anyone – including the government or business partners – by providing anything, either directly or using intermediaries, with the intention of obtaining an illegitimate business advantage.

In general, bribery is giving, offering or authorizing something valuable to someone with the aim of obtaining an unreasonable advantage. Bribes can take many forms, including cash, gifts, entertainment, banquets, travel, below-market loans, preferential hiring, aid and politics and charitable donations.

Protection of Pupuk Indonesia Assets and Confidential Information or Property Rights

Supplier shall not disclose any confidential information or proprietary information to any third party, without the consent of Pupuk Indonesia as required consultation with members of the Legal Department of Pupuk Indonesia.

Confidential and proprietary information includes—but is not limited to—all non-public information, intellectual property belonging to Pupuk Indonesia and its consumers, trade and business secrets, strategies, reports, customer or supplier lists, employee data, contracts, offers, quotations and pricing information.

Information

If you have any questions regarding the supplier code of conduct, you are strongly encouraged to contact the Vendor Management team at info@pupuk-indonesia.com.

If you wish to report a possible violation of the



Jika Anda ingin melaporkan kemungkinan pelanggaran kode etik, Anda sangat dianjurkan untuk menghubungi tim hukum pada wbs.pupuk-indonesia.com

Tidak Ada Pembalasan

Pemasok tidak boleh mengizinkan pembalasan dalam bentuk apa pun oleh atau atas nama diri mereka sendiri atau karyawannya terhadap: (a) laporan dengan itikad baik mengenai potensi pelanggaran kode etik ini atau pelanggaran hukum; atau (b) kerja sama dalam penyelidikan oleh otoritas pemerintah, sendiri, atau oleh Pupuk Indonesia.

code of conduct, you are strongly encouraged to contact the legal team at wbs.pupuk-indonesia.com

No Retaliation

Suppliers shall not permit retaliation of any kind by or on behalf of themselves or their employees for: (a) reports in good faith of potential violations of this code of conduct or violations of the law; or (b) cooperation in investigations by government authorities, on its own, or by Pupuk Indonesia.

